



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 400.7.1 / 38 / DINIKES

TENTANG

PENETAPAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan (FRAUD) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan maka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 nomor 82);
 10. Peraturan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Banggai dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan Tugas sebagai berikut :
1. mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan biaya;
 2. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (Fraud);
 3. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 4. melakukan deteksi dini kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang telah diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 5. menerima dan mencatat laporan atas kejadian terindikasi kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
 6. menindaklanjuti laporan atas kejadian terindikasi kecurangan (Fraud) yang telah dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan;
 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 8. pelaporan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BANGGAI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.7-1 / 38 / DINIKES
TENTANG : PENETAPAN TIM PENCEGAHAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN DI
KABUPATEN BANGGAI.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BANGGAI**

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- III. Penanggungjawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
- IV. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
- V. Sekretaris : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk
- VI. Anggota Daerah : 1. Inspektur Pembantu Pengaduan dan Investigasi
Kabupaten Banggai
2. Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
3. Ketua IDI Kabupaten Banggai
4. Ketua IAI Kabupaten Banggai
5. Ketua IBI Kabupaten Banggai
6. Ketua PPNI Kabupaten Banggai
7. BPJS Kesehatan Cabang Luwuk

BUPATI BANGGAI,

